



P E N E T A P A N
Nomor 0071/Pdt.P/2016/PA.Kab.Mn.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Madiun yang memeriksa perkara perdata dalam tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dibawah ini terhadap perkara permohonan Perwalian yang diajukan oleh :

PEMOHON ASLI umur 78 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun Bringin RT.017 RW. 004 Desa Sebayi Kecamatan Gemarang Kabupaten Madiun, sebagai "Pemohon" ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara :

Telah mendengar keterangan pihak-pihak yang berperkara ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang bahwa berdasarkan surat Permohonan Pemohon yang telah didaftar di Buku Register perkara di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun tanggal **18 Oktober 2016** dengan Nomor : **0071/Pdt.P/2016/PA.Kab.Mn.** yang pada pokoknya Pemohon mengajukan hal-hal sebagaimana tertera dalam surat Permohonan Pemohon;

Bahwa pada hari sidang yang ditentukan, atas panggilan Pengadilan, Pemohon hadir di persidangan, oleh Majelis kemudian diupayakan perdamaian dengan menasehati Pemohon, yang ternyata Pemohon menyatakan bahwa kedua orang anaknya diasuh dan dirawat Pemohon lalu ia menyatakan mencabut permohonannya;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara dalam persidangan lebih lanjut telah dicatat dalam berita acara yang bersangkutan, dan untuk

Hal. 1 dari 4 hal Pen. 0071 /Pdt.G.2016/PA.Kab.Mn .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempersingkat penetapan ini cukuplah berita acara tersebut merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon dapat menerima nasehat Majelis, selanjutnya Pemohon mengajukan permohonan untuk mencabut perkaranya.

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya diajukan sebelum pemeriksaan perkara ini memasuki tahap jawab menjawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 271 Rv, Permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 89 Undang-Undang No.7 Tahun 1989, maka semua biaya perkara yang timbul akibat diajukannya perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat peraturan dan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

- Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 0071/Pdt.P/2016/PA.Kab.Mn dari Pemohon;
- Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
- Memerintahkan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.216000,- (dua ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun pada hari Kamis, tanggal 03 Nopember 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Safar 1438 Hijriyah, oleh kami

Hal. 2 dari 4 hal Pen. 0071 /Pdt.G.2016/PA.Kab.Mn .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Moehamad Fathnan, S.Ag., M.H.I, sebagai Ketua Majelis, Dr. Sugeng, M.Hum dan Drs. H. Munirul Ihwan, M.H.I sebagai Hakim-hakim anggota, putusan mana dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota, dibantu oleh Suyitno, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Ketua Majelis,

Moehamad Fathnan, S.Ag., M.H.I

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dr. Sugeng, M.Hum

Drs. H. Munirul Ihwan, M.H.I

Panitera Pengganti,

Suyitno, S.H.

Perincian biaya perkara :

- Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
- Biaya proses	: Rp.	50.000,-
- Biaya Panggilan	: Rp.	125.000,-
- Redaksi	: Rp.	5.000,-
- Meterai	: Rp.	6.000,-
Jumlah	: Rp.	216.000,-

Hal. 3 dari 4 hal Pen. 0071 /Pdt.G.2016/PA.Kab.Mn .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal. 4 dari 4 hal Pen. 0071 /Pdt.G.2016/PA.Kab.Mn .